



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Erlina Br. Barus, Tempat/Tgl. Lahir, D. Rambe, 27-05-1974, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa R. Deleng, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Lbp pada tanggal 16 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah warga Deli Serdang dengan status sebagai seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK : 1207206705740001 yang saat ini berstatus sebagai janda yang ditinggal mati suaminya.
2. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada Tgl. 23 Mei 1996 yang di laksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di gereja Bunda pertolongan abadi Binjai. Sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1207 Km07092023-0008. Yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan Sipil Kab.Deli Serdang pada Tgl. 11-9-2023.
3. Bahwa dari perkawinan pemohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. JEFRI ARMANDA TARIGAN Lahir : Bangun Purba Tgl. 27-03-1998
 2. STEVY ULINA BR TARIGAN, Lahir : Bangun Purba Tgl. 10-02-2000
 3. NIXXOLAS TARIGAN Lahir : 26-1-2005 dengan pemegang akta kelahiran No. 1207- LT-12072018-0127 yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Deli Serdang orang tua (Bapak) dari anak tidak terlampir dalam akta kelahiran anak tersebut.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar anak yang ditetapkan anak yang bernama :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NIXXOLAS TARIGAN Lahir : Bangun Purba, 26-1-2005

Anak hasil perkawinan pemohon (ERLINA BR BARUS dengan MENUH TARIGAN).

5. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon agar terlampir nama orang tua anak (Bapak), namun mendapat penjelasan dan Kantor Dinas kependudukan agar untuk memperbaiki akte kelahiran anak harus ada terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

6. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan dan pengesahan anak dalam pernikahan sebagai bukti anak tersebut adalah anak para pemohon agar bisa di catatkan di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang ;

7. Bahwa untuk menjaga hal -hal yang tidak diinginkan di kemudian hari nanti khususnya berkaitan dengan status orang tua anak maka n pemohon sangat membutuhkan suatu pencatatan pengesahan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permahaman ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan dan pengesahan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil Putusan permohonan ini yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menetapkan dan mengesahkan anak yang bemama : NIXXOLAS TARIGAN Lahir : Bangun Purba, 26-1-2005

Anak hasil perkawinan (ERLINA BR BARUS dengan MENUH TARIGAN) yang telah melangsungkan perkawinan pada Tgl 23 Mei 1996 yang di laksanakan dihadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1207-KM-07092023-0008 yang dikeluarkan pejabat pencatatan Sipil Kab.Deli Serdang Pada tgl. 16-8-2023.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai pengesahan anak dalam perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Deli Serdang agar dapat diterbitkan akta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya afaupun membuat catatan pinggir dalam akte kelahirannya dan mencantumkan nama orang tua (Bapak) di dalam akte kelahirannya ;

4. Menetapkan biaya perkara pemohon kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tertanggal 18 September 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Menuh Tarigan dengan Nomor 1207-KM-19032020-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 19 Maret 2020 yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tandaBukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Menuh Tarigan dengan Erlina Barus Nomor 1207-KW-07092023-0008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 19 September 2023 yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tandaBukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-12072018-0127 atas nama Nixxolas Tarigan tertanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tandaBukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1207206705740001 atas nama Erlina Br Barus yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Juni 2012 yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tandaBukti P-4;
5. Foto Copy Surat Kawin Menuh Tarigan dengan Erlina Br Barus Nomor tertanggal 23 Mei 1996 oleh yang diterbitkan Gereja Khatolik Binjai Langkat yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tandaBukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Erlina Br Barus, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16 Juni 2020 yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tandaBukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Samarianti Br. Damanik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa R. Deleng, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setahu saksi, Tujuan Pemohon ingin menyebutkan nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Menuh Tarigan pada Tgl. 23 Mei 1996 yang di laksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai ;
- Bahwa Dari perkawinan pemohon dengan suaminya sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama Jefri Armanda Tarigan, Lahir di Bangun Purba Tgl. 27-03-1998, Stevy Ulina Br Tarigan, Lahir di Bangun Purba pada tanggal 10-02-2000, Nixxolas Tarigan Lahir di Bangun Purba pada tanggal 26-1-2005 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Nixxolas Tarigan agar terlampir nama orang tua anak (Bapak), namun mendapat penjelasan dan Kantor Dinas kependudukan agar untuk memperbaiki akte kelahiran anak harus ada terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

2. Saksi **Ramonang Barus**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa R. Deleng, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setahu saksi, Tujuan Pemohon ingin menyebutkan nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Menuh Tarigan pada Tgl. 23 Mei 1996 yang di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai ;

- Bahwa Dari perkawinan pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama Jefri Armanda Tarigan, Lahir di Bangun Purba Tgl. 27-03-1998, Stevy Ulina Br Tarigan, Lahir di Bangun Purba pada tanggal 10-02-2000, Nixxolas Tarigan Lahir di Bangun Purba pada tanggal 26-1-2005 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Nixxolas Tarigan agar terlampir nama orang tua anak (Bapak), namun mendapat penjelasan dan Kantor Dinas kependudukan agar untuk memperbaiki akte kelahiran anak harus ada terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan serta mengesahkan anak Pemohon yang bernama Nixxolas Tarigan Lahir di Bangun Purba pada tanggal 26-1-2005 merupakan Anak hasil perkawinan (Erlina Br Barus dengan Menuh Tarigan) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 1996, yang di laksanakan dihadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KM-07092023-0008 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 16-8-2023 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yang didukung dengan keterangan saksi **Samarianti Br. Damanik** dan saksi **Ramonang Barus**, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Desa R. Deleng, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :” Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”, sedangkan pada Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :” Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, Hakim mempertimbangkannya berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi **Samarianti Br. Damanik** dan saksi **Ramonang Barus**, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Menuh Tarigan telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama Pendeta FX. Murdi Susanto PR., di Gereja Katolik Bunda Pertolongan Abadi di Binjai pada tanggal 243 Mei 1996 (vide bukti P-5), dimana Pemohon baru mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 11 September 2023 (vide bukti P-2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Erlina Br Barus, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16 Juni 2020, yang menyatakan bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama Jefri Armanda Tarigan, Lahir di Bangun Purba Tgl. 27-03-1998, Stevy Ulina Br Tarigan, Lahir di Bangun Purba pada tanggal 10-02-2000, Nixxolas Tarigan Lahir di Bangun Purba pada tanggal 26-1-2005 (vide bukti P-6) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Menuh Tarigan dengan Nomor 1207-KM-19032020-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 19 Maret 2020, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Menuh Tarigan telah meninggal dunia di Lubuk Pakam pada tanggal 30 Januari 2020 (vide bukti P-1), dimana anak Pemohon yang bernama Nixxolas Tarigan Lahir di Bangun Purba pada tanggal 26-1-2005, dalam Akta kelahirannya tertulis bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak ketiga laki – laki dari Ibu Erlina Br. Barus (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi **Samarianti Br. Damanik** dan saksi **Ramonang Barus**, diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan serta mengesahkan anak Pemohon yang bernama Nixxolas Tarigan Lahir di Bangun Purba pada tanggal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-1-2005 merupakan Anak hasil perkawinan (Erlina Br Barus dengan Menuh Tarigan) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 1996, yang di laksanakan dihadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KM-07092023-0008 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 16-8-2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya Pengesahan Anak Pemohon tersebut haruslah dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, oleh karena Pemohon dan Anak Pemohon berdomisili di Lubuk Pakam tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan Pengesahan Anak Pemohon tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka dengan demikian petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan mengesahkan anak yang bernama : NIXXOLAS TARIGAN
Lahir : Bangun Purba, 26-1-2005

Anak hasil perkawinan (Erlina Br Barus dengan Menuh Tarigan) yang telah melangsungkan perkawinan pada Tgl 23 Mei 1996 yang di laksanakan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1207-KM-07092023-0008 yang dikeluarkan pejabat pencatatan Sipil Kab.Deli Serdang Pada tgl. 16-8-2023 ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai pengesahan anak dalam perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Deli Serdang agar dapat diterbitkan akta kelahirannya afaupun membuat catatan pinggir dalam akte kelahirannya dan mencantumkan nama orang tua (Bapak) di dalam akte kelahirannya ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **04 Desember 2023**, oleh Elviyanti Putri, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ripka Feriani Ginting, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIPKA FERIANI GINTING, SH. MH.,

ELVIYANTI PUTRI, SH. MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)